

STRATEGI PENGELOLAAN DANA DESA MELALUI BUMDES DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN KOMODITAS KOPI DI DESA BATU DULANG

Muhammad Akasah Hafizh

Program Studi Magister Manajemen Inovasi Universitas Teknologi Sumbawa
Jalan Raya Olat Maras, Moyo Hulu, Batu Alang, Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat
muhammadakasahhafizh@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas strategi pengelolaan manajemen BUMDes melalui Dana Desa dalam mengembangkan potensi komoditas kopi di Desa Batudulang, Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa. Tujuan penelitian ini: 1) untuk mengetahui bagaimana strategi pengelolaan manajemen BUMDes di Desa Batudulang, Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa, 2) untuk mengetahui bagaimana pengelolaan potensi kopi oleh BUMDes Desa Batudulang.

Jenis penelitian yang digunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian dilaksanakan di Desa Batudulang, Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi selanjutnya data direduksi dan disimpulkan.

Hasil penelitian bahwa BUMDes Desa Batudulang memiliki strategi pengelolaan manajemen yaitu dengan telah menyusun tahapan perencanaan dengan baik salah satunya dengan penyertaan modal dan sarana prasarana produksi pada unit usaha, namun pada tahapan pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan belum sepenuhnya berjalan dengan baik. BUMDes Desa Batudulang juga telah berupaya mengembangkan potensi kopi namun memiliki kendala modal, sumberdaya manusia dalam pengoperasian mesin pengelolaan kopi dan juga pemasaran sehingga menyebabkan tidak optimalnya usaha pengembangan potensi kopi.

Kesimpulan (1) Strategi pengelolaan manajemen BUMDes Desa Batudulang adalah dengan menerapkan prinsip manajemen yang terdiri dari Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. (2) Pengelolaan potensi kopi oleh BUMDes dilakukan dengan pemenuhan beberapa aspek yaitu, a. Sumber daya manusia, b. Sarana prasarana, c. Metode atau sistem kerja, d. Hasil dan capaian tujuan.

Kata Kunci :

Komoditas, Kopi, Pengelolaan, Pengelolaan BUMDes, Dana Desa.

Abstract

This study discusses the BUMDes management strategy through the Village Fund in developing the potential of the coffee commodity in Batu Dulang Village, Batu Lanteh District, Sumbawa Regency. The purpose of this study: 1) to find out how the BUMDes management strategy is in Batu Dulang Village, Batu Lanteh District, Sumbawa Regency, 2) to find out how the BUMDes management of coffee potential in Batu Dulang Village.

This type of research used descriptive qualitative research. The research was conducted in Batu Dulang Village, Batu Lanteh District, Sumbawa Regency. Collecting data using interviews, documentation and observation then the data is reduced and concluded.

The results of the study show that the BUMDes of Batu Dulang Village have a management strategy, namely by having prepared the planning stages well, one of which is by investing in capital and production infrastructure in the business unit, but the stages of organizing, implementing and supervising have not gone well. The BUMDes of Batu Dulang Village have also attempted to develop the potential of coffee but have constraints on capital, human resources in operating coffee processing machines and also marketing so that the effort to develop coffee potential is not optimal.

Conclusion (1) The BUMDes management strategy for Batu Dulang Village is to apply management principles consisting of Planning, Organizing, Actuating, and Controlling. (2) The management of coffee potential by BUMDes is carried out by fulfilling several aspects, namely, a. Human resources, b. Infrastructure, c. Working method or system, d. Results and achievement of goals.

Keywords :

Commodity, Coffee, Management, BUMDes Management, Village Fund.

A. PENDAHULUAN

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa BAB I Pasal 1 Ayat 6 "Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa". Kemudian pada BAB X Pasal 87:

- (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.
- (2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diatas dijabarkan pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan kewenangan Desa dalam membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) selanjutnya pada Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa BAB X Pasal 88:

- (1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan melalui Peraturan Desa.

Disebutkan pula pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa BAB X Pasal 89 Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:

- a. Pengembangan usaha; dan
- b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Untuk itu Pemerintah dapat melakukan penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) seperti yang termaktub Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa BAB X Pasal 90: Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan:

- a. Memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
- b. Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
- c. Memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 angka 7: Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna

mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam BAB II Pasal 3 yang mengatakan Pendirian BUM Desa bertujuan:

- a. Meningkatkan perekonomian Desa;
- b. Mengoptimalkan asset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. Membuka lapangan kerja;
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa;

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan perusahaan yang dimiliki oleh masyarakat yang diperuntukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di setiap desa.

Pada dasarnya ekonomi masyarakat mempunyai potensi untuk semakin berkembang, jika seluruh lapisan bangsa menyadari perlunya pemerataan sebagai perwujudan dari keadilan sosial. Artinya ekonomi masyarakat kecil yang selama ini tergusur atau tertekan, perlu benar-benar digarap

jika selama ini pembangunan yang dilakukan cenderung berformalisasi karena segala sesuatunya telah ditetapkan dan diatur dari atas, maka dalam pembangunan yang memihak masyarakat menuntut semua perencanaan keputusan dan pelaksanaan dilakukan masyarakat sendiri (Mubyarto, 2000:7).

Salah satu pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulan dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan saat ini adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Lembaga ekonomi yang tidak lagi didirikan atas dasar instruksi Pemerintah tetapi didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berangkat dari adanya potensi desa yang jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan di pasar (DEPDKNAS PKDSPFEUB, 2007:2).

Agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat berjalan dengan baik untuk mendukung Pendapatan Asli Desa maka Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus di dukung oleh Desa melalui dana desa sesuai dengan prioritas dana desa Tahun 2022 yang diatur dalam Permendes PDDT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 yang menyatakan bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa, pada BAB II Pasal 6 diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa: Pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata.

Agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat memberi supporting terhadap pendapatan asli desa maka pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) haruslah maksimal. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang maksimal memerlukan manajemen bagi pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tersebut.

Kenyataan di lapangan BUMDes tidak dapat berjalan dengan baik karena tidak ditunjang oleh manajemen pengelolaan serta kurangnya sumber daya manusia yang mengelola BUMDes tersebut.

Desa Batudulang sebagai salah satu desa yang ada di kecamatan Batulanteh mempunyai potensi kopi yang melimpah namun belum dapat di kelola dengan baik.

Agar potensi kopi yang melimpah itu dapat dikelola dengan baik maka memerlukan strategi manajemen dari BUMDes desa Batudulang untuk mengelola potensi tersebut agar dapat membawa hasil yang maksimal serta dapat memberi kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat di desa tersebut.

B. Kerangka Teori

1. Istilah dan pengertian strategi

Strategi berasal dari Bahasa Yunani, **Stratogos** yang artinya; ilmu para jenderal untuk memenangkan suatu pertempuran dengan sumber daya yang terbatas (Sihombing,2000). Menurut Muhammad Abdul Muhyi, makna lain dari strategi adalah Five P's, yaitu:

- 1) Strategi sebagai suatu perencanaan (*plan*)
- 2) Strategi sebagai lompatan (*ploy*)
- 3) Strategi sebagai pola (*pattern*)
- 4) Strategi sebagai pengambilan posisi (*position*)
- 5) Strategi sebagai persepsi (*perception*)

Strategi mengacu pada manajemen puncak organisasi yang

menjadi perhatian utama. Menurut Steiner & Miner (1997) secara khusus strategi yaitu „penempatan’ misi perusahaan, penetapan dalam sasaran organisasi dengan mengingat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu untuk mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai. Kata strategi juga mengacu pada apa yang merupakan perhatian utama manajemen puncak organisasi. Dan sebuah keberhasilan dari strategi biasanya bukanlah keputusan tunggal, tetapi suatu jaringan strategi, substrategi, sub-substrategi, kebijakan dan taktis yang saling berkaitan.

Suatu organisasi dalam keberhasilannya akan bergantung pada seberapa baik sebuah organisasi itu merumuskan kebijakan/strateginya dalam lingkungannya yang berkembang, sebagaimana baik organisasi tersebut menuangkan dan mendefinisikan kebijakan/strateginya secara tertulis, dan seberapa baik organisasi itu menjamin implementasinya (Steiner & Miner, 1997).

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tentang pengertian strategi diatas, dapat terlihat bahwa konsep strategi memiliki makna yang beragam dan berbeda-beda. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa strategi adalah suatu rencana berupa tindakan yang digunakan oleh sebuah organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Taufiqurokhman dalam strategi terdapat tiga level atau tingkatan strategi, yaitu:

- a. Strategi Tingkat Korporasi

Strategi ini tingkat manajemen tertinggi dalam organisasi dan mengarah pada usaha apa yang akan dilakukan serta bagaimana sumber daya dialokasikan diantara usaha tersebut. Jadi strategi korporasi atau tingkat perusahaan ini secara umum melibatkan tujuan jangka panjang yang berhubungan dengan organisasi secara keseluruhan dan investasi keuangan secara langsung.

- b. Strategi Tingkat Bisnis
Strategi ini biasanya dikembangkan oleh manajer tingkat bisnis melalui negosiasi dengan manajer korporasi dan memusatkan kepada bagaimana cara bersaing. Strategi ini harus melalui dan diperoleh serta didukung oleh strategi korporasi. Jadi, strategi bisnis menekankan pada peningkatan laba produksi dan penjualan.
- c. Strategi Tingkat Fungsional
Strategi ini mempunyai lingkup yang lebih sempit dibandingkan tingkat sebelumnya. Berhubungan dengan fungsi bisnis seperti produksi, pemasaran, sumber daya manusia, keuangan, riset dan pengembangan. Strategi fungsional mengarah kepada strategi bisnis dan konsep yang paling utama adalah tergantung pada hasil jawaban bagaimana cara menerapkannya. Jadi strategi fungsional menekankan pada pemaksimalan sumber daya produktivitas.

2. Istilah dan pengertian manajemen

Manajemen sebagaimana diketahui merupakan suatu kegiatan yang didalamnya mengandung usaha *planning, organizing, staffing, coordinating, dan controlling* pekerjaan orang lain untuk mencapai suatu atau lebih tujuan, (Buchari

Alma, 2001;131). Manajemen lazim merupakan fungsi manajer, yaitu; perencanaan, peng-organisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Dengan melihat pada pengertian diatas, maka manajemen berarti suatu proses yang menekankan keterlibatan dan aktivitas yang saling terkait untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

George R. Terry, 1958 dalam buku *Principles of Management* (Sukarna, 2011: 10) juga memaparkan fungsi dasar manajemen, yaitu Planning (Perencanaan), Organizing (Pengorganisasian), Actuating (Pelaksanaan) dan Controlling (Pengawasan) dan empat fungsi manajemen ini disingkat dengan POAC. Berikut penjelasan mengenai fungsi tersebut dalam buku *Principles of Management* yaitu:

a) *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan adalah pemilihan fakta dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan (Sukarna, 2011: 10)

b) *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian tidak dapat diwujudkan tanpa ada hubungan dengan yang lain dan tanpa menetapkan tugas-tugas tertentu untuk masing-masing unit. Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai), terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukkan hubungan wewenang,

yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan (Sukarna, 2011: 38).

Dalam pengorganisasian juga ada azas-azas *organizing*, yaitu sebagai berikut:

- *The objective* atau tujuan.
- *Departementation* atau pembagian kerja.
- *Assign the personel* atau penempatan tenaga kerja.
- *Authority and Responsibility* atau wewenang dan tanggung jawab.
- *Delegation of authority* atau pelimpahan wewenang.

c) *Actuating* (Pelaksanaan /Penggerakan)

Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan (Sukarna, 2011: 82)

Untuk mencapai suatu tujuan tidak hanya tergantung kepada *planning* dan *organizing* yang baik, melainkan juga tergantung pada penggerakan dan pengawasan. Perencanaan dan pengorganisasian adalah landasan yang kuat untuk adanya penggerakan yang terarah kepada sasaran yang dituju. Penggerakan tanpa *planning* tidak akan berjalan efektif karena dalam perencanaan itulah ditentukan tujuan, budget, standard, metode kerja, prosedur dan program. (Sukarna, 2011: 82-83). Berikut ini adalah faktor-faktor yang diperlukan untuk penggerakan yaitu:

- *Leadership (Kepemimpinan)*
- *Attitude and morale (Sikap dan moril)*

- *Communication (Tatahubungan)*
- *Incentive (Perangsang)*
- *Supervision (Supervisi)*
- *Discipline (Disiplin)*.

d) *Controlling* (Pengawasan)

Pengawasan mempunyai peranan yang penting dalam suatu manajemen, mengingat fungsinya untuk menguji apakah pelaksanaan kerja teratur tertib, terarah atau tidak. Walaupun *planning*, *organizing*, *actuating* baik, tetapi apabila dalam penerapan kerja tidak teratur, tertib dan terarah, maka tujuan yang telah ditetapkan tidak akan tercapai. Dengan demikian *control* mempunyai fungsi untuk mengawasi segala kegiatan sehingga tertuju kepada sasarannya dan tujuan yang telah ditetapkan dapat terealisasikan.

Menurut George R. Terry (Sukarna, 2011: 110) mengemukakan bahwa *Controlling*, yaitu Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standard, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standard (ukuran).

Terry (Sukarna, 2011: 116), mengemukakan proses pengawasan sebagai berikut, yaitu:

- *Determining the standard or basis for control* (menentukan standard atau dasar bagi pengawasan)
- *Measuring the performance* (ukuran pelaksanaan)
- *Comparing performance with the standard and ascertaining the difference, if any* (bandingkan pelaksanaan dengan standard dan temukan jika ada perbedaan)

- *Correcting the deviation by means of remedial action* (perbaiki penyimpangan dengan cara-cara tindakan yang tepat).

3. Pengelolaan BUMDes

Sebelum masuk pada pengertian pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terlebih dahulu kita jabarkan mengenai pengelolaan.

A. Pengelolaan

Pengelolaan merupakan suatu pekerjaan baik individu maupun dilakukan secara bersama-sama demi mencapai tujuan Lembaga atau organisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata pengelolaan memiliki 4 pengertian yaitu:

- 1) Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola;
- 2) Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain;
- 3) Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi
- 4) Pengelolaan adalah proses memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Menurut Henry Fayol dalam (Dewi,2011) pengelolaan didukung oleh beberapa fasilitas yang harus ada, antara lain:

- 1) Man (manusia)
- 2) Money (anggaran)
- 3) Method (sistem kerja)
- 4) Material (peralatan pendukung)
- 5) Machine (peralatan teknologi)
- 6) Market (pemasaran)

B. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Selanjutnya yaitu pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa BAB I Pasal 1 Ayat 6 “Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”. Badan Usaha Milik desa (BUMDes) dibentuk oleh Pemerintah Desa melalui proses Musyawarah desa yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa serta unsur masyarakat desa kemudian ditetapkan melalui Peraturan Desa. Dengan mengikutsertakan masyarakat desa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu instrument penting dalam membangun Kawasan pedesaan oleh Pemerintah. Selain itu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam serta sumber daya manusia yang ada di desa.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa pasal 87 ayat 1 “BUMDesa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa

“Dalam meningkatkan sumber pendapatan desa, BUM Desa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam.”

C. Pengelolaan BUMDes

Dari pengertian tentang pengelolaan dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diatas dapat kita

ketahui bahwa pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu pekerjaan atau kegiatan perencanaan, pengorganisasian baik pemanfaatan sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang ada dalam rangka menertibkan, memelihara dan mengatur dengan sistematis untuk memenuhi tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berkelanjutan.

Prinsip-prinsip pengelolaan BUM Desa yaitu:

1. Pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntable, dan sustainable, dengan mekanisme member-base dan *self help* yang dijalankan secara profesional, dan mandiri.
2. BUMDes sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan Pemdes. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat memperoleh modal dari pihak luar, seperti dari Pemerintah Kabupaten atau pihak lain, bahkan dapat pula melakukan pinjaman kepada pihak ke tiga, sesuai peraturan perundang-undangan.
3. BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut, akan direalisasikan diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktek ijon (rente) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.
4. Pengelolaan BUMDes, diprediksi akan tetap melibatkan pihak ketiga yang tidak saja berdampak pada

masyarakat desa itu sendiri, tetapi juga masyarakat dalam cakupan yang lebih luas (kabupaten). Oleh sebab itu, pendirian BUMDes yang diinisiasi oleh masyarakat harus tetap mempertimbangkan keberadaan potensi ekonomi desa yang mendukung, pembayaran pajak di desa, dan kepatuhan masyarakat desa terhadap kewajibannya. (Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (Pkdsp) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007:11)

Karakteristik BUMDes:

1. Berbentuk Badan Hukum
2. Berusaha di bidang perekonomian (jasa, manufaktur, dan perdagangan)
3. Modal terdiri dari penyertaan Pemdes dan penyertaan masyarakat dengan perbandingan 51% dan 49%.
4. Menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat desa
5. Menjadi salah satu sumber pendapatan Desa.
6. Memberikan layanan pada masyarakat.

(Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (Pkdsp) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007:11).

Pengurus dan Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Selanjutnya Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa pada BAB III Pengurusan dan Pengelolaan BUM Desa Bagian Kesatu Bentuk Organisasi BUM Desa pasal 7:

- (1) BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.

(2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.

(3) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

pasal 9

“Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.”

Pasal 10

(1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari: a. Penasihat; b. Pelaksana Operasional; dan c. Pengawas.

(2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.


4. Kewenangan desa dalam pembentukan BUMDes

1) Kewenangan Desa

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 18)

Keseriusan pemerintah untuk memajukan desa sudah dimulai dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebutkan bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Hal tersebut berarti pembentukan BUM Desa didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan dan pembentukan BUM Desa adalah atas prakarsa masyarakat desa.

Peraturan berikutnya adalah



Gambar 1: Struktur Organisasi BUM Desa

Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang BUM Desa adalah usaha

desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah desa dapat mendirikan badan usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa.

Pedoman terbaru tentang BUM Desa adalah dikeluarkannya Permendesa Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, yang menjadi pedoman bagi daerah dan desa dalam pembentukan dan pengelolaan BUM Desa.

BUM Desa menjadi penting dan sudah banyak didirikan di setiap desa di Indonesia. Berdasarkan peraturan tersebut bahwa Badan Usaha Milik Desa adalah Lembaga Usaha Desa yang dikelola oleh Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa (Amir Hasan, Gusnardi, 2018: 49)

5. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)

Prioritas penggunaan dana desa ditujukan salah satunya yaitu untuk padat karya tunai. Jenis kegiatan padat karya tunai desa (PKTD) antara lain perdagangan logistik pangan:

- 1) Pemeliharaan bangunan pasar;
- 2) Badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama berperan sebagai aggregator untuk membeli komoditas desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
- 3) Badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
- 4) Tambahan penyertaan modal badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di desa. (Lampiran Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 BAB III)

6. Komoditas kopi

Secara sederhana, komoditas adalah sebuah barang atau produk yang dapat diperdagangkan. Tentu saja tujuan dari jual beli komoditas adalah untuk memperoleh keuntungan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian komoditas adalah barang dagangan pokok, komersial komoditas, yang dapat diklasifikasikan menurut kualitas menurut standar internasional.

Para ahli mengatakan bahwa konsep komoditas adalah benda berwujud yang mudah diperdagangkan, dapat dipindah

tangan, dapat disimpan untuk jangka waktu tertentu, dan dapat ditukar dengan produk lain yang sejenis.

Di Indonesia, komoditas adalah diartikan sebagai barang dagangan, bahan mentah atau benda niaga. Mutu dari barang komoditas tersebut sesuai standar perdagangan internasional. Contohnya seperti kopi, beras, gandum, karet, jagung, dan lainnya.

Selain itu, produk dari komoditas adalah tidak hanya mencakup kebutuhan sehari-hari seperti sembako. Beberapa produk seperti logam mulia emas, aluminium dan perak serta sumber energi seperti batu bara dan gas alam juga termasuk komoditas.

Perdagangan komoditas adalah dapat dilakukan dengan cara menukarnya dengan produk atau barang yang, dengan catatan nilai dari kedua barang tersebut sepadan.

Dengan demikian, apa itu komoditas adalah subjek utama perdagangan dan barang komersial lainnya yang dapat dijual sebagai barang impor atau ekspor untuk mendapatkan keuntungan.

1) Tipe komoditas

a) Komoditas keras

Komoditas keras adalah bermacam varian yang didapatkan dari hasil-hasil alam. Melalui aktivitas seperti pertambangan atau ekstraksi. Semacam minyak bumi, logam, dan lain sebagainya. Tipe komoditas ini sebagian besar akan didominasi oleh bermacam-macam produk energi. Contohnya seperti batu bara, gas alam, serta minyak.

b) Komoditas lunak

Tipe komoditas lunak adalah macam varian produk yang didapatkan hasil hasil perhutanan, pertanian dan peternakan. Contohnya seperti gula, beras, kedelai, garam, karet, susu sapi, jagung, biji kopi, ikan, sawit, daging

ayam, kayu jati dan lain sebagainya. Harga tipe komoditas lunak ini memiliki pergerakan yang fluktuatif. Artinya harga tersebut dapat naik dan turun secara mendadak. Hal itu disebabkan oleh pengaruh dari kondisi alam.

2) Kopi

Pembangunan perkebunan kopi memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada para pekebun bahwa kopi dapat menjadi komoditas andalan ekspor dan sumber pendapatan devisa negara. Meskipun demikian, komoditas kopi sering kali mengalami fluktuasi harga sebagai akibat ketidakseimbangan antara permintaan dan persediaan komoditas kopi di pasar dunia. Disamping itu, produksi komoditas kopi nasional didominasi oleh kopi robusta yang mencapai 90% dan sisanya sekitar 10% produksi adalah kopi arabika. Sementara itu, pangsa pasar komoditas kopi dunia sekitar 85% adalah kopi arabika, 10% kopi robusta, dan sisanya 5% kopi liberika dan kopi ekselsa.

Usaha meningkatkan produksi kopi arabika dengan memperluas areal telah dilakukan melalui program konversi kopi robusta ke kopi arabika maupun penanaman baru pada lahan yang sesuai untuk kopi arabika. Berdasarkan aspek pengusahaan, komoditas kopi didominasi oleh pekebunan kopi rakyat lebih dari 90%, sedangkan sisanya, kurang dari 10% berasal dari perkebunan besar swasta maupun negara. Pendampingan dan penyuluhan teknologi budi daya dan pengolahan kopi sangat dipergulakan bagi petani maupun pekebun kopi untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kopi nasional. Dengan semakin meningkatnya produktivitas dan kualitas kopi nasional, akan menaikkan daya saing komoditas kopi nasional di pasar dunia.

Indonesia juga sebagai Negara eksportir ke empat terbesar di dunia untuk komoditi kopi, dengan peran rata-rata sebesar 5,87% terhadap total ekspor dunia. Brazil menempati posisi pertama dengan peran rata-rata sebesar 38.30%, diikuti dengan Vietnam sebesar 16,86% dan Colombia sebesar 13,29% (ICO, 2015).

Indonesia merupakan pengeksportir kopi terbesar keempat di dunia dengan angka sekitar 11% di dunia (Raharjo, 2013). Kopi sebagai komoditas komersial juga banyak diusahakan di Nusa Tenggara Barat. Data produksi setiap tahunnya meningkat dari tahun 2016 - 2020 yaitu 4.641-6.691 Ton (Ditjen perkebunan, 2020).

3) Komoditas kopi Sumbawa

Kopi merupakan salah satu hasil komoditi perkebunan yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi di antara tanaman perkebunan lainnya dan berperan penting sebagai sumber devisa negara. Kopi tidak hanya berperan penting sebagai sumber devisa melainkan juga merupakan sumber penghasilan bagi tidak kurang dari satu setengah juta jiwa petani kopi di Indonesia (Rahardjo, 2012).

Salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah produksi kopi yang cukup tinggi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lahan kopi terluas di Nusa Tenggara Barat yaitu di Kabupaten Sumbawa yang memiliki luas area 4.561,32 ha atau sebesar 35,67% dengan produksi 2.514,31 ton atau 49,05% (BPS,2012). Tingginya produksi kopi di Kabupaten Sumbawa sudah tentu ditunjang penuh oleh usaha dan industri rumah tangga penghasil kopi.

Kecamatan Batulanteh merupakan penghasil kopi terbanyak di Kabupaten Sumbawa dengan hasil

produksi sebesar 349.588,00 kg dengan luas lahan sebesar 3.513,00 Ha dengan jumlah petani 1.740 petani. Kopi merupakan salah satu mata pencaharian di Kecamatan Batulanteh (BPS, 2015).

7. Pengelolaan kopi oleh BUMdes

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa salah satunya adalah Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif :

- 1) Bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
- 2) Bidang jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
- 3) Bidang sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
- 4) Pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
- 5) Pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
- 6) Kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Dari prioritas penggunaan Dana Desa di atas dipertajam kembali dalam Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa melalui: Kewenangan Desa, Swakelola, dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) salah satunya adalah


perdagangan logistik pangan antara lain:

- 1) Pemeliharaan bangunan pasar;
- 2) Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama berperan sebagai agregator untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
- 3) Badan Usaha milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
- 4) Tambahan penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa. (Lampiran Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022)

Dari prioritas penggunaan dana desa diatas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki dasar hukum yang jelas untuk dapat memanfaatkan dana desa dalam mengembangkan potensi desa dalam hal ini yaitu komoditas kopi.

GAMBAR 2: KERANGKA BERPIKIR



C. METODE PENELITIAN

Tata Laksana Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2016:9) metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

1. Data Informan

Informasi informan yang dipilih dalam penelitian ini untuk menjadi Objek wawancara terstruktur sebanyak 6 orang dari unsur pemerintah desa dan unsur pengelola/pengurus BUMDes yang berada di Desa Batudulang Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa. Adapun informan yang mewakili sebagai berikut:

Tabel 2: Data Informan

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1.	Kepala Desa Batudulang	1 Orang
2.	Sekretaris Desa Batudulang	1 Orang
3.	Direktur BUMDes Desa Batudulang	1 Orang
4.	Anggota BUMDes Desa Batudulang	1 Orang
5.	Ketua BPD Desa Batudulang	1 Orang

2. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk tehnik pengumpulan data penulis menggunakan metode Wawancara, Observasi dan Dokumentasi dengan penjabaran sebagai berikut:

3. Wawancara (interview)

Dalam penelitian ini penulis menentukan pihak-pihak yang akan diwawancarai dan menjadi subjek

penelitian yaitu dari unsur Pemerintahan Desa, dari unsur Pendamping BUMDes Kecamatan Unter Iwes serta dari unsur pengelola/pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) desa Batudulang Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa. Data yang telah di dapatkan dan dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis kembali dengan terperinci agar memperoleh gambaran suatu penjelasan serta mendapatkan kesimpulan yang memadai.

4. Observasi

Pengamatan atau biasa disebut dengan observasi merupakan pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti (Husaini dan Purnomo Setiadi Akbar, 1995:54).

Observasi dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini agar dapat menemukan jawaban dari rumusan masalah ataupun menguatkan jawaban. Observasi tersebut dilakukan pada pemerintah desa serta pada BUMdes desa Batudulang mengamati secara langsung aktivitas pengelolaan

BUMdes tanpa terlibat secara langsung dalam tubuh organisasi. Kemudian data observasi dikumpulkan, diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

5. Dokumentasi

Ida Bagus Netra (1974:79), yang menyatakan bahwa dokumentasi adalah suatu cara untuk memperoleh data yang dilakukan

dengan jalan mengumpulkan segala macam dokumen serta mengadakan pencatatan secara sistematis.

Untuk mengetahui bagaimana strategi pengelolaan BUMDes desa Batudulang yang berjalan pada saat ini maka dibutuhkan data tertulis melalui metode dokumentasi dan untuk mengetahui apa faktor pendukung dan penghambat perencanaan pengelolaan potensi kopi di desa Batudulang Kecamatan Batudulang Kabupaten Sumbawa.

6. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif analisis data dilakukan pada saat peneliti terjun kelapangan yaitu sejak peneliti mengumpulkan data lapangan melalui pertanyaan-pertanyaan dan catatan-catatan. (Sugiyono, 2017)

Analisis meliputi mengerjakan data, mengorganisasinya, membaginya menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mensintesisnya, mencari pola, menemukan apa yang penting dan apa yang akan dipelajari dan memutuskan apa yang akan dilaporkan. Dalam penelitian ini analisis data dapat dilakukan secara berkesinambungan dari awal sampai akhir penelitian, baik dilokasi penelitian maupun diluar lokasi penelitian dengan menggunakan tehnik seperti yang dikemukakan oleh Mile & Hubermen (2019)

Setelah informasi dan data terkumpul analisis data mulai dilakukan dalam sebuah penelitian, kemudian hasil analisis data disajikan dengan cara mendeskripsikan suatu peristiwa yang terjadi dilapangan sehingga dapat menggambarkan suatu keadaan. Analisis terdiri dari tiga prosedur kegiatan yaitu; reduksi data, penyajian data dan verifikasi data atau kesimpulan (Mile & Hubermen 2019). Berikut analisis yang dilakukan:

7. Reduksi Data

Pada saat turun kelapangan data yang terkumpul bisa menjadi sangat banyak dan beragam sehingga memerlukan pencatatan terperinci. reduksi data merupakan bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga narasi sajian data dan kesimpulan dari unit permasalahan yang telah dikaji dalam penelitian dapat dilakukan. Reduksi data dilakukan dengan memilah data dengan cara merangkum, memfokuskan pada tujuan penelitian, mencari tema dan pola yang sesuai. Reduksi data dilakukan penulis pada penelitian ini dengan di fokuskan pada pengelolaan manajemen BUMDes terutama untuk pengembangan potensi kopi.

8. Penyajian Data

Setelah peneliti mereduksi data kemudian langkah selanjutnya adalah bagaimana data tersebut dapat disajikan tentunya yang memiliki hubungan dengan pengelolaan manajemen BUMdes di desa Batudulang kecamatan Batulanteh kabupaten Sumbawa. Penyajian data tersebut dilakukan dengan membuat uraian singkat yang membentuk narasi sehingga mempermudah peneliti melaksanakan kegiatan selanjutnya. Data lapangan yang diperoleh kemudian di kelompokkan atau dirangkum secara spesifik dan jelas. Peneliti harus dengan jelas menyajikan data sesuai dengan apa yang menjadi jawaban atau hasil yang diperoleh dari lokasi penelitian.


9. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan diambil berdasarkan dari berbagai hal yang ditemui dengan melakukan

pencatatan peraturan-peraturan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi yang memungkinkan menuju arah sebab-akibat dan berbagai proposisi. Kesimpulan akhir tidak akan terjadi sampai kepada proses pengumpulan data sudah berakhir. Kesimpulan diferivikasi selama penelitian berlangsung agar mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan.

Berikut adalah gambaran komponen analisis data model interaktif menurut Miles dan Huberman:

Gambar 3: Komponen-Komponen Analisis Data: Model Interaktif Menurut Huberman Dan Miles



Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (*validitas*) dan keandalan (*realitas*). Sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif, ada kriteria atau standar yang harus dipenuhi guna menjamin keabsahan data hasil penelitian kualitatif. Untuk menetapkan keabsahan tersebut diperlukan tehnik pemeriksaan data.

1. Kredibilitas

Dalam penelitian kuantitatif, kredibilitas disebut validitas internal. Dalam penelitian kualitatif, data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang

sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

2. Triangulasi

Triangulasi adalah upaya pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, serta berbagai waktu. Triangulasi bertujuan untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretatif dari penelitian kualitatif. Triangulasi yang digunakan meliputi triangulasi sumber data, triangulasi Teknik, dan triangulasi waktu.

3. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber.

4. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan data kepada sumber yang sama, namun dengan teknik yang berbeda.

5. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan kembali terhadap data kepada sumber dan tetap menggunakan teknik yang sama, namun dengan waktu atau situasi yang berbeda.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Observasi

Untuk mengetahui pengelolaan BUMDes desa Batudulang maka peneliti melakukan observasi langsung kelapangan dengan data aspek observasi sebagai berikut:

Tabel 13: Hasil Observasi

No	Aspek Manajemen	Keterangan	
		Ya	Tidak
1.	<i>Planning</i> (perencanaan)		
	1. Aspek Terkait Dengan Sarana	√	
	2. Aspek Terkait Dengan Keuangan	√	

	3. Aspek Terkait Dengan Sumber Daya Manusia	√	
	4. Aspek Yang Terkait Dengan Pemasaran		√
	5. Aspek Yang Terkait Dengan Produk	√	
2.	<i>Organizing</i> (Pengorganisasian)		
	1. Struktur Organisasi	√	
	2. Keanggotaan	√	
	3. Legalitas	√	
3.	<i>Actuating</i> (Pelaksanaan /Penggerakan)		
	1. SOP	√	
	2. Upah Kerja/ Insentif		√
	3. Jam Kerja		√
4.	<i>Controlling</i> (Pengawasan)		
	1. Kualitas kerja	√	
	2. Kualitas produk		√
	3. manajemen	√	

Hasil Pembahasan

1. Pengelolaan BUMDes di Desa Batudulang

a. Tahapan Perencanaan (Planning).

Berkaitan dengan tahapan perencanaan, BUMDes desa Batudulang cukup baik dalam melaksanakan amanah Undang-Undang mulai dari membentuk Badan Usaha Milik Desa dengan cara musyawarah, kemudian mengesahkan BUMDes dengan Perdes pendirian, mengukuhkan pengurusnya dengan surat keputusan kepala desa lalu membuat AD ARTnya. Tidak hanya itu Pemerintah Desa juga mengeluarkan kebijakan yaitu pemberian modal yang cukup besar diawal senilai seratus Juta rupiah dengan harapan agar BUMDes mampu berperan dalam usaha pembangunan ekonomi serta mensejahterakan masyarakat desa.

b. Tahapan Pengorganisasian (Organizing).

Tahapan Pengorganisasian memberikan gambaran bagaimana Sumber Daya Manusia BUMDes Desa Batudulang mengisi struktur organisasi yang ada sesuai dengan regulasi yang mengatur.

Mengenai Pengorganisasian BUMDes Desa Batudulang memang terdapat kondisi yang kurang ideal karena pada Struktur organisasinya yaitu pada dua unit usaha BUMDes Desa Batudulang belum memiliki manajer dan anggota tersendiri. Beban kerja dari unit usaha yang ada otomatis menjadi tanggung jawab pengurus inti BUMDes. Walaupun ada kemauan yang kuat dalam mengelola manajemen BUMdes akan tetapi secara aturan unit usaha BUMDes Batudulang yaitu usaha Simpan Pinjam dan Pengolahan kopi haruslah memiliki SDM tersendiri yang juga harus memiliki kompetensi di bidangnya.

c. Tahapan Pelaksanaan (Actuating).

Tahapan Pelaksanaan atau *actuating* menjelaskan bagaimana pengurus BUMDes desa Batudulang dalam mengimplementasikan rencana maupun kebijakan yang telah dibuat, apakah ada standar operasional prosedur atau SOP dalam menjalankan manajemen BUMDes, seperti apa sistem kerja manajemen BUMDes, bagaimana BUMDes desa Batudulang dalam pemberian upah kerja atau *reward* kepada pengurusnya.

Secara keseluruhan hasil data dilapangan pada tahapan pelaksanaan atau *actuating* realisasi rencana atau kebijakan yang dibuat pada sektor permodalan tidak dapat berjalan baik. karena adanya kendala mendesak modal besar yang diberikan dari Pemerintah Desa kepada BUMDes harus terpakai untuk memobilisasi mesin pengolahan kopi dari Dusun Batudulang ke Dusun Punik sampai pada sewa lahan dan pembuatan gudang/tempat operasional pengolahan kopi. Kemudian pada kebijakan sumber daya manusia Pada pelaksanaannya sudah sesuai dengan perencanaannya yaitu dengan mengikuti pelatihan-pelatihan serta dukungan anggaran dari pemerintah desa untuk kegiatan pelatihan walaupun ada kendala dimana pelatihan tersebut masih dirasa kurang intensif. Pada pelaksanaan SOP kerja, Jam Kerja, juga upah kerja masih belum sesuai dan belum maksimal dengan kendala belum adanya kantor BUMDes sehingga SOP pelayanan dan jam kerja belum dapat diterapkan sedangkan untuk upah kerja belum dapat diberikan atau realisasikan baru sebatas insentif dari hasil profesi pengembalian pinjaman unit simpan pinjam.

d. Tahapan Pengawasan (Controlling).

Tahapan ini menggambarkan bagaimana proses pengawasan pemerintah desa terhadap kinerja BUMDes desa Batudulang dan bagaimana pengawasan Direktur BUMDes terhadap Pengurus BUMDes dalam menjalankan program. Dalam melakukan pengawasan tentunya memiliki cara atau kiat-kiat tersendiri yang dinilai efektif sehingga pengelolaan BUMDes tetap berjalan dengan baik.

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah desa maupun intern BUMDes desa Batudulang memiliki cara tersendiri yaitu dilakukan dengan suasana nonformal dengan bahasa lokal sesuai kebiasaan atau budaya lokal desa Batudulang yang memang mencerminkan desa penghasil komoditas kopi. Walaupun pengawasan yang dilakukan dengan pendekatan nonformal tersebut efektif namun belum ideal karena tidak ada waktu atau jadwal pasti.

Sebaiknya kegiatan pengawasan dilaksanakan dengan perencanaan yang baik memiliki jadwal atau agenda tersendiri, dilaksanakan secara berkala serta konsisten.

2. Pengembangan Komoditas Kopi oleh BUMDes Desa Batudulang melalui pengelolaan Dana Desa.

a. Aspek sumber daya manusia.

Aspek ini menerangkan bagaimana proses sumber daya manusia digerakan dalam proses pengelolaan pengembangan potensi komoditas kopi yang ada di desa Batudulang oleh BUMDes.

Pada unit usaha pengelolaan kopi semua proses dilakukan oleh pengurus BUMDes dari proses biji mentah atau bahan baku, sampai pembubukan kopi. Hal ini membuktikan bahawa aspek sumber daya manusia dalam pengolahan kopi belum sepenuhnya ideal

khususnya pada pengoperasian mesin-mesin produksi. Sumber daya manusia pada BUMDes yang memang sudah mengetahui SOP proses bahan mentah namun untuk tahapan selanjutnya seperti meroasting kopi menggunakan mesin masih belum bisa dilakukan.

b. Aspek sarana dan prasarana

Aspek ini menggambarkan bagaimana kebijakan pemerintah desa dalam mendukung BUMDes dalam melakukan pengembangan potensi kopi di desa Batudulang. Didalam aspek ini peneliti memaparkan terkait sarana modal BUMDes, alat atau mesin produksi, tempat produksi, dan pandangan pemerintah desa dan BUMDes mengenai kerjasama dengan pihak ketiga.


BUMDes desa Batudulang sebenarnya sudah ideal jika ingin mengembangkan potensi kopi karena sudah ada penyertaan modal dan memiliki alat-alat produksi pengolahan kopi yang lengkap namun dalam pelaksanaannya modal dari Pemerintah Desa tidak fokus dimanfaatkan oleh BUMDes sehingga menjadi kendala besar bagi BUMDes untuk melanjutkan usaha pengembangan potensi kopi di desa Batudulang.

c. Aspek metode atau sistem kerja

Di aspek ini peneliti akan memaparkan bagaimana BUMDes desa Batudulang dalam proses atau cara mengelola bahan baku, pengolahan produk kopi, kemudian pemasaran produk serta bagaimana pengawasan atau *quality control* yang dilakukan. Walaupun berjalan dengan keterbatasan modal namun BUMDes Desa Batudulang tetap berusaha untuk mengembangkan potensi kopi.

Pada rencana pengembangan potensi kopi BUMDes Desa Batudulang akan mengeluarkan beberapa macam produk yaitu produk biji kopi mentah dengan *grade* tinggi maupun grade rendah, serta produk jadi yaitu kopi yang sudah di sangrai baik yang sudah dibubuk maupun yang belum. Dari rencana tersebut yang direalisasikan baru produk kopi jadi yang sudah dibubuk dengan nama produk AU KAWA. Pemaparan tersebut juga sesuai dengan data dokumentasi sebagai berikut,

GAMBAR 8: LABEL KOPI 'AU KAWA'




Gambar tersebut merupakan stiker kemasan dari produk kopi yang di produksi oleh BUMDes Desa Batudulang. Terlihat stiker kemasan tersebut masih belum sempurna.

BUMDes sudah pernah memproduksi kopi dengan bahan baku mencapai 200 Kg yang didapatkan dari anggota dan juga dari masyarakat. Hal tersebut juga didukung oleh dokumentasi sebagai berikut,

GAMBAR 9: SORTIR BUAH KOPI



Pengolahan bahan baku biji kopi di lakukan di salah satu rumah anggota BUMDEs desa Batudulang setelah proses pemetikan para petani pengolah kopi mensortir kopi gelondong merah menandakan bahwa BUMDes sudah mengelola unit usaha secara partisipatif. Proses selanjutnya untuk menghasilkan biji kopi mentah/bahan baku kopi kemasan adalah penjemuran seperti yang kita lihat pada gambar berikut,



GAMBAR 10: PENJEMURAN BUAH KOPI

Seperti yang telah disampaikan bahwa para petani kopi Desa Batudulang sudah mengerti bagaimana memproses bahan baku kopi dengan baik terlihat biji kopi yang telah masak berwarna merah tidak dijemur langsung di tanah namun dijemur di para-para. Selanjutnya dalam proses pengolahan kopi bubuk dalam kemasan yaitu pengupasan kulit bahan baku kopi yang sudah kering dijemur, setelah itu penyangraian kopi, dan pembubukan kopi, namun ketiga proses itu memiliki kendala karena mesin-mesin pengolahan pabrik kopi belum bisa dimanfaatkan.

Kendala utama dalam mengembangkan potensi kopi di desa Batudulang oleh BUMDes yaitu kurangnya Modal serta Terbatasnya pengetahuan SDM dalam mengoperasikan alat. Hal ini sesuai dengan apa yang ada dilapangan seperti pada dokumentasi berikut ini, GAMBAR 11: TEMPAT PENGOLAHAN KOPI



Dalam unit usaha pengolahan kopi BUMDes Desa Batudulang belum ada SOP kerja sehingga produk kopi kemasan yang dihasilkan juga belum jelas *quality* kontrolnya. Pada aspek pemasaran BUMDes desa Batudulang memanfaatkan jaringan BUMDes yang ada di kabupaten Sumbawa. Pemerintah desa pernah berupaya melakukan pendekatan kepada pemerintah kabupaten kaitan dengan membantu BUMDes dalam aspek pemasaran

Pemerintah Desa Batudulang pernah menyampaikan pendapatnya kepada Pemerintah Kabupaten mengenai strategi pemasaran UMKM yang ada di Kabupaten Sumbawa ini. Pemerintah desa menyampaikan usulan agar pemerintah kabupaten Sumbawa membuat Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati yang berisi supaya perkantoran, perhotelan termasuk Bandara mewajibkan mempromosikan dan

juga menggunakan produk UMKM yang ada di Sumbawa. Dengan tujuan menciptakan pasar menyerap produk UMKM se kabupaten Sumbawa. Namun pada kenyataannya upaya tersebut masih belum ada realisasinya.

d. Hasil dan capaian tujuan

Di aspek ini akan dibahas mengenai hasil pelaksanaan pengembangan potensi kopi oleh BUMDes desa Batudulang seperti pada pemaparan diatas apakah tujuan BUMDes sudah tercapai atau kah belum tercapai.

Dari apa yang telah disampaikan diatas, pengelolaan potensi kopi di desa Batudulang oleh BUMDes dilakukan secara kooperatif yaitu dengan menjalin komunikasi dalam rangka bekerjasama baik kepada Pemerintah Desa, dan Masyarakat, maupun kepada kelompok Tani dan UMKM. Kemudian secara partisipatif dan

emansipatif BUMDes dapat dilihat melalui metode atau sistem kerja seperti dalam pengelolaan bahan baku kopi, BUMDes mengambil sebagian bahan baku dari masyarakat tanpa membedakan dengan sarat kualitas dan berdasarkan kemampuan BUMDes. Pada akhir hasilnya tidak bisa memenuhi tujuan pengembangan potensi kopi karena belum ada keuntungan yang bisa dirasakan oleh masyarakat desa Batudulang yang hampir seluruhnya adalah petani kopi.

E. PENUTUP

Pada bab sebelumnya Peneliti telah memperoleh hasil penelitian dan telah membahasnya mengenai bagaimana pengelolaan BUMDes di desa Batu Dulang dan bagaimana BUMDes Desa Batu Dulang memanfaatkan dana desa dalam mengembangkan potensi komoditas kopi maka selanjutnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. BUMDes Desa Batudulang dikelola dengan menerapkan prinsip manajemen yang terdiri dari Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling.
2. Pengelolaan potensi komoditas kopi oleh BUMDes dilakukan dengan pemenuhan beberapa aspek yaitu:
 - a. Sumber daya manusia
 - b. Sarana prasarana
 - c. Metode atau sistem kerja
 - d. Hasil dan capaian tujuan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka peneliti memberi saran sebagai berikut:

1. Pada manajemen BUMDes Desa Batudulang harus ditunjang dengan perbaikan organisasi dan suntikan modal oleh Pemerintah Desa.
2. Diperlukan pendampingan dan regulasi terkait pengelolaan BUMDes di Desa Batudulang.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Husaini Usman, Purnomo Setiadi, Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Alma, Buchari. 2001. Kewirausahaan. Bandung : Bima Cipta.
- Amir Hasan, Gusnardi. 2018. Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa dan Badan Usaha Dalam Meningkatkan Pembangunan Perekonomian. Perum Puri Alam Permai 1 Blok C 12 Pekanbaru.
- Anggraeni, D.M & Saryono. (2013). Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dalam Bidang Kesehatan. Yogyakarta: Nuha Medika.
- A. Pearce II, John dan Richard B. Robinson, Jr. 2008. Manajemen Strategis Edisi 10 Buku 1, terj. Yanivi Bachtiar dan Christine. Jakarta: Salemba Empat.
- A Pearce II Jhon. Richard B. Robinson Jr. (2013). Manajemen Strategis : Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian, Terj. Nia Pramita Sari. Jakarta : Salemba Empat.
- Astawa, Ida Bagus Made. 2017. Pengantar Ilmu Sosial. Depok: PT Raja Grafindo Persada
- Atmosudirdjo, Prajudi. 2005. Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah. Malayu: Rineka Cipta.
- Certo, S. (2010). Strategic Management. New York. McGraw Hill.
- Chikamawati, Z. (2015). Peran Bumdes Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia. Sustainable Competitive Advantage (SCA), 5(1).
- David, Fred R. 2012. Manajemen

- Strategis. Jakarta: Salemba Empat.
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). 2007. Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Dewi. (2011). Manajemen Kearsipan. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Direktorat Jendral Perkebunan. 2020. Produksi Kopi Menurut Provinsi di Indonesia, 2016-2020.
- Eddy Yunus. 2016. Manajemen Strategis. Yogyakarta: Andi Offset
- Efri Novianto, 2019, Manajemen Strategi Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Fahmi, Irham. (2014). Analisa Kinerja Keuangan. Bandung : Alfabeta
- Galavan, R. (2014). Doing Business Strategy. Ireland: NuBook.
- George, R. Terry, dan Leslie W Rul. 1999. Dasar-dasar Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibun, S.P, Malayu. 2009. Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah. Jakarta :PT. Bumi Aksara.
- https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=DMJNCgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=kopi&ots=FACZ1lgBg6&sig=SbobZHZw98eNvnETPZ8MYfg8IvA&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Qy0-DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=kopi&ots=PrnLhemqOk&sig=0xMhk7_JXBrm4bxWr9J7OXc2T3s&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- <https://e-journal.upp.ac.id/index.php/sun>
- [gkai/article/view/1181
https://money.kompas.com/read/2022/02/22/120000626/apa-itu-komoditas--pengertian-tipe-dan-jenis-jenisnya-?page=all](https://money.kompas.com/read/2022/02/22/120000626/apa-itu-komoditas--pengertian-tipe-dan-jenis-jenisnya-?page=all)
- Ketchen Jr, D., et al. 2009. Strategy 2008-2009. New York: McGraw-Hill.
- Kurniawan, A. E. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Desa Lanjut Kecamatan SingkepPesisir Kabupaten Lingga Tahun 2015). Jurnal]. Universitas Maritim Raja Ali Haji. TanjungPinang.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Mubyarto, Reformasi Sistem Ekonomi, Yogyakarta: UII PRESS, 2000.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang BUM Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi

- Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
- Porter. (2012). *Competitive Strategy ; Techniques For Analizing Industries And Competitors*. London: The Free Press.
- Raharjo, Bismo Try. 2013. Analisis Penentu Ekspor Kopi Indonesia. *Jurnal Ilmiah*. Universitas Brawijawa: Malang.
- Rahardjo P. 2012. *Panduan Budidaya dan Pengolahan Kopi Arabika dan Robusta*. Jakarta : Penerbar Swadaya.
- Ridwan, Z. (2014). Urgensi Badan Usaha Milik Desa(BUMDES) dalam Pembangun Perekonomian Desa. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 424-440.
- Salim, Peter dan Yenny Salim. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press.
- Satori, Djam'an dan Komariah, Aan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 2013. Bandung: Alfabeta.
- Schuler, R. S. 1992. *Strategic Human Resource Management Linking People with the Needs of Business*. *Organizational Dynamics* 21: 18-32.
- Sihombing, U. 2000, *Pendidikan Luar Sekolah, Manajemen Strategi, Konsep, Kiat dan Pelaksanaan*. Penerbit: P.D. Mahkota, Jakarta.
- Soewarno Handyaningrat. 1997. *Pengantar Studi Administrasi dan Management*. Gunung Agung. Jakarta.
- Sondang P. Siagian. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sabardi, A. (2008). *Manajemen Pengantar*. Yogyakarta : STIM YKPN.
- Steiner, G. A., & Miner, J. B. (1997).